



PUTUSAN

NOMOR 169/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAHARUDDIN FIRMA;**
 2. Tempat lahir : Kuala Enok;
 3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /29 Mei 1981;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Bandar Gg. Kecil RT 004/RW 002
Kel. Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan, Kab.
Indragiri Hilir, Prov. Riau;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
 6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa KAHARUDDIN FIRMA bin alm. FIRDAUS, pada hari Sabtu 09 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, bertempat di Tanjung Gading, Tanjung Batu, Kabupaten Karimun atau setidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat oleh Terdakwa pada bulan Desember 2023, ALI (DPO) menawarkan Terdakwa bekerja sebagai Nakhoda di Kapal Penumpang (SB. TANPA NAMA) dengan upah bagi hasil, kemudian Terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan tersebut walaupun tidak dilengkapi dengan dokumen perjanjian pekerjaan dan dokumen kepemilikan SB. TANPA NAMA;
- Bahwa kronologi perjalanan SB. TANPA NAMA yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal dan hari yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Februari 2024, terdakwa bertemu dengan HASAN (DPO) di Kedai Kopi Beringin di Tanjung Balai Karimun dan HASAN (DPO) menawarkan pekerjaan untuk membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dari Tanjung Batu tujuan Tembilahan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2024 sekitar pukul 06.30 WIB. Atas tawaran tersebut Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2024 terdakwa membeli Pertalite sekitar ± 100 liter di pangkalan minyak di Sungai Guntung Hilir, Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau dengan harga sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, untuk keperluan membawa rokok tanpa dilekati pita cukai dari Tanjung Batu tujuan Tembilahan tanggal 9 Maret 2024 mendatang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menuju pelabuhan Syahbandar Lama di Sungai Guntung Hilir, Rengat, Indragiri Hulu, Provinsi Riau tempat dimana SB. TANPA NAMA bersandar dengan membawa KTP dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat sendiri ke tepi Sungai daerah Tanjung Gading, Tanjung Batu, Prov. Kepulauan Riau untuk memuat rokok tanpa dilekati pita cukai. Sekitar pukul 06.15 WIB Terdakwa tiba di tepi sungai di daerah Tanjung Gading, Tanjung Batu, Prov. Kepulauan Riau dan sudah ada 5 orang buruh yang dipekerjakan oleh HASAN (DPO) namun tidak Terdakwa kenal dan siap untuk memuat rokok ke dalam SB. TANPA NAMA. Sekitar 15 menit Terdakwa menunggu, datang 1 (satu) unit mobil pick up berwarna merah yang Terdakwa tidak ingat nomor polisinya dan jenis mobilnya, membawa muatan berupa rokok tanpa dilekati pita cukai sebanyak 45 (empat puluh lima) karton dengan Merk Maxxis Bold, Merk OFO Bold, Merk Hmind Bold di dalam tumpukan karton berwarna coklat tidak ditutupi terpal. Kemudian para buruh langsung melakukan pemuatan ke SB. TANPA NAMA dengan cara diangkat tanpa alat bantuan satu per satu selama sekitar 15 menit dan kemudian muatan yang sudah dipindahkan ke SB. TANPA NAMA ditutup menggunakan terpal agar muatan tidak basah dan tidak terlihat oleh kapal lain terhadap isi muatan yang dibawa, terutama kapal milik petugas;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa berangkat seorang diri menggunakan SB. TANPA NAMA dengan telah membawa muatan rokok tanpa dilekati pita cukai dari tepi sungai daerah Tanjung Gading, Tanjung Batu, Prov. Kepulauan Riau menuju Parit Tiga Belas, Tembilahan. Sesuai perintah HASAN (DPO), muatan tersebut dibawa ke Parit Tiga Belas, Tembilahan untuk diserahkan kepada buruh bongkar muat yang bernama IDIR selaku buruh bongkar dan selaku orang suruhan HASAN (DPO) agar dilakukan pembongkaran terhadap 45 (empat puluh lima) karton rokok tanpa dilekati pita cukai dan mengambil uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai upah dan mengganti uang BBM yang sudah Terdakwa beli sebelumnya. Namun saat dalam perjalanan menuju Tembilahan, tepatnya di sekitar Perairan Danai, Tanjung Batu, dengan koordinat 00.34.800U - 103.25.000T Terdakwa bertemu dengan Pihak KAL Pelawan I-4-67 dan Kapal Patkamla Sea Rider-01 L mengejar SB. TANPA NAMA. Setelah Terdakwa menghentikan SB. TANPA NAMA, Pihak KAL Pelawan I-4-67 dan Kapal Patkamla Sea Rider-01 sandar di sebelah kiri SB. TANPA NAMA. Setelah dilakukan pemeriksaan SB. TANPA NAMA beserta muatan dan Terdakwa selaku nakhoda, diketahui Terdakwa telah membawa barang berupa sekitar 45 (Empat puluh lima) karton rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukainya, terhadap sarana pengangkut SB. TANPA NAMA juga tidak ditemukan adanya dokumen kepabeanan dan/atau cukai dan dokumen terkait lainnya, tidak menyalakan lampu navigasi dan tidak mempunyai alat navigasi, serta dokumen tidak ditemukan dokumen terhadap muatan yang dibawa oleh Terdakwa berupa rokok berbagai merk yang tidak dilekati pita cukainya tersebut, selain itu juga ditemukan 2 (Dua) buah handphone Oppo dan Nokia berwarna hitam dan 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1404042905810001 atas nama KAHARUDDIN FIRMA. Terhadap barang bukti dilakukan penyitaan

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa dibawa menuju Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Terdakwa tidak memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk memperoleh dan/atau menyediakan dan/atau menyimpan muatan berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang diangkut SB. TANPA NAMA dari Tanjung Gading, Tanjung Batu, Kab. Karimun tujuan Tembilahan, Prov. Riau, Indonesia, dan Atas kedatangan SB. TANPA NAMA dari Tanjung Gading, Tanjung Batu, Kab. Karimun tujuan Tembilahan, Prov. Riau, Terdakwa tidak memberitahukan ke pihak Bea dan Cukai setempat terkait Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut. Terhadap kegiatan pengangkutan BKC HT sebanyak 45 (empat puluh lima) karton rokok tanpa dilekati pita cukai dengan menggunakan SB. TANPA NAMA dari Tanjung Gading, Tanjung Batu, Kab. Karimun tujuan Tembilahan, Prov. Riau tidak dilindungi dengan dokumen pelindung cukai atau dokumen dari Kantor Bea dan Cukai terdekat;
- Bahwa telah dilakukan pencacahan berdasarkan Surat Perintah Pencacahan Nomor: SP. CACAH-01/KBC.0401/PPNS/2024 tanggal 11 Maret 2024 dan Berita Acara Pencacahan tanggal 12 Maret 2024;
- Potensi kerugian negara akibat penyelundupan rokok (Hasil Tembakau / HT) tersebut yaitu:
 - Dari sisi immaterial, Mempengaruhi stabilitas perekonomian Negara salah satunya merebut pasar produsen rokok legal yang patuh dengan ketentuan cukai dan Menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat (mengganggu kesehatan tubuh) karena bahan baku dan proses produksinya yang belum tentu aman;
 - Dari sisi material / keuangan negara, Secara fiskal, kerugian negara dapat dihitung, karena terhadap pengeluaran barang - barang tersebut belum diselesaikan kewajiban pabean dan pajaknya. Adapun kerugian negara secara material berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris adalah sebagai berikut:

9.000 bungkus @ 20 batang = 180.000 batang rokok merk Maxxis Bold (SKM)		
Cukai SKM Golongan II Tahun 2024 = Rp 746,00 / batang	=	Rp 746,00 / batang x 180.000 batang = Rp 134.280.000,00
HJE SKM Golongan II Tahun 2024 = Rp. 1.380,00 / batang	=	Rp. 1.380,00 / batang x 180.000 batang =Rp. 248.400.000,00
PPN 11 % x HJE	=	Rp.27.324.000,00

9.000 bungkus @ 20 batang = 180.000 batang rokok merk Ofo Bold (SKM)		
Cukai SKM Golongan II Tahun 2024 = Rp 746,00 / batang	=	Rp 746,00 / batang x 180.000 batang = Rp 134.280.000,00
HJE SKM Golongan II Tahun 2024 = Rp. 1.380,00 / batang	=	Rp. 1.380,00 / batang x 180.000 batang =Rp. 248.400.000,00
PPN 11 % x HJE	=	Rp.27.324.000,00

7.500 bungkus @ 20 batang = 150.000 batang rokok merk Hmind Bold (SKM)		
Cukai SKM Golongan II Tahun 2024 = Rp 746,00 / batang	=	Rp 746,00 / batang x 150.000 batang = Rp 111.900.000,00
HJE SKM Golongan II Tahun	=	Rp. 1.380,00 / batang x



2024 = Rp. 1.380,00 / batang		150.000 batang =Rp. 207.000.000,00
PPN 11 % x HJE	=	Rp.22.770.00,00

Total kerugian negara dari pengeluaran BKC ilegal tersebut berupa Cukai dan PPN hasil tembakau adalah sejumlah Rp457.878.000,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun Nomor Reg. Perkara: PDS-02/TBK/Ft.2/05/2024, tertanggal 4 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAHARUDDIN FIRMA bin alm. FIRDAUS bersalah melakukan tindak pidana "CUKAI", melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAHARUDDIN FIRMA bin alm. FIRDAUS selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda Rp. 915.756.000,- (Sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) unit SB. Tanpa Nama, Mesin Merk Yamaha 1x100 PK; keadaan: baik;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 867583050975959 IMEI 2: 867583050975942; keadaan: baik;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 359813354799234 IMEI 2: 359813355799233; keadaan: baik;

DIRAMPAS NEGARA

- 4) 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan: baik;
- 5) 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan: baik;
- 6) 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan: baik;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 7) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1404042905810001 atas nama KAHARUDDIN FIRMA diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 08 April 2021 berlaku seumur hidup; keadaan: baik;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kaharuddin Firma** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp915.756.000,00 (sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) unit SB. Tanpa Nama, Mesin Merk Yamaha 1x100 PK; keadaan: baik;
 - b. 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna hitam dengan nomor IMEI 1:867583050975959 IMEI 2: 867583050975942; keadaan: baik;
 - c. 1 (satu) buah handphone merk Nokia berwarna hitam dengan nomor IMEI 1: 359813354799234 IMEI 2: 359813355799233; keadaan: baik.
 - d. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan: baik;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan: baik;

f. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan: baik;

Dirampas untuk negara;

g. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1404042905810001 atas nama KAHARUDDIN FIRMA diterbitkan di Indragiri Hilir pada tanggal 08 April 2021 berlaku seumur hidup; keadaan: baik;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor: 82/Akta Pid. B/2024/PN Tbk tanggal 2 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 1395/PAN.01/HK2.1/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 9 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, tanggal 9 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa melalui surat Nomor 1449/PAN.01/HK2.1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024;

Membaca Surat Nomor 1396/PAN.01/HK2.1/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding (Inzage) Nomor: 82/Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Terdakwa;

Membaca Surat Nomor 1397/PAN.01/HK2.1/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor: 82/Pid.B/2024/PN Tbk yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat;
2. Bahwa kami Penuntut umum tidak membahas terkait Pemidanaan terhadap Terdakwa, namun dalam Memori Banding ini kami **tidak sependapat dengan status barang bukti** dalam putusan *a quo*;
3. Barang bukti tidak secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hanya digunakan istilah *benda sitaan* (lihat pasal 38 sampai dengan pasal 46 KUHP). Pada praktek peradilan, Barang Bukti adalah benda yang diajukan oleh penuntut umum kedepan persidangan yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik;

Benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHP meliputi:

1. Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
5. Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Pada pemeriksaan perkara di pengadilan, **status benda sitaan/barang bukti di tentukan dalam amar putusan.** Barang bukti/benda sitaan ditentukan sebagai berikut :

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
2. Dirampas untuk Negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Dikembalikan kepada Penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain;

Kami Penuntut Umum berdasarkan dari ketentuan tersebut diatas berpendapat:

- Bahwa sebagaimana dalam amar putusan An. **KAHARUDDIN FIRMA BIN ALM. FIRDAUS** terkait status barang bukti yang menyatakan terhadap **Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; 7.500 (tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai : Dirampas Untuk Negara, Tidaklah Tepat,**
- Pendapat bahwa barang bukti berupa rokok dirampas untuk Negara maka barang bukti tersebut menjadi milik dan dikuasai Negara, sehingga apabila barang bukti tersebut akan dilelang atau dimusnahkan atau dihibahkan maka statusnya akan ditentukan kembali oleh Negara

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui instansi/lembaga yang berwenang. Pendapat tersebut tidak tepat karena mengandung inefisiensi dan inkonsistensi hukum;

- Kejaksaan adalah representasi dari Negara, merupakan lembaga negara yang berwenang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan Kehakiman dan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Di dalam *integrated criminal justice system* yang berlaku di seluruh dunia, Lembaga Penuntutan dalam hal ini Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi/lembaga pelaksana putusan pidana/*executive ambtenaar* yang melaksanakan Putusan yang telah in kracht secara paripurna dan tuntas sesuai KUHAP. **Dengan demikian sangat tidak tepat jika Putusan terhadap barang bukti, pelaksanaan eksekusinya diserahkan kepada instansi/lembaga selain Kejaksaan;**
- Suatu Putusan Hakim terhadap status barang bukti hendaknya jelas, tegas, final, dan tidak menimbulkan potensi multi tafsir, yaitu salah satu dari empat kategori status barang bukti:
 1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
 2. Dirampas untuk Negara;
 3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 4. Dikembalikan kepada Penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain;

Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan maka terdapat dua alternatif, yakni Dirampas Untuk Negara, atau Dirampas Untuk Dimusnahkan, dan apabila diterapkan dalam perkara a quo maka menurut pendapat Penuntut Umum pertimbangan yang terbaik adalah **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

- Pertimbangan Hakim mengenai status Barang Bukti berupa rokok sebagaimana terlampir pada halaman 35 mempertimbangkan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dirampas untuk negara dengan berdasar pada Pasal 4 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 11

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 dan berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 yang menyatakan bahwa barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-undang ini dapat dirampas untuk negara;

- Pada halaman yang sama juga majelis hakim juga mempertimbangkan : "...berdasarkan fakta hukum merupakan barang kena cukai yang dibawa oleh Terdakwa dan masih **memiliki nilai ekonomis** sehingga terhadap barang bukti tersebut **haruslah dirampas untuk negara**". Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan barang bukti rokok tersebut adalah barang ilegal (tanpa dilekati pita cukai), dan barang yang **keberadaan** atau **peredarannya** menyalahi ketentuan/peraturan perundang-undangan, sehingga terhadap barang tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis secara sah di mata hukum baik pidana, perdata, hukum administrasi maupun hukum dagang. Dengan demikian maka tidak tepat apabila barang bukti yang tidak memiliki nilai ekonomis secara sah di mata hukum diberikan Putusan dirampas untuk negara (kemudian dilelang);
- Menurut Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun **seharusnya tidak hanya melihat Pasal tersebut secara tekstual**, tanpa mempertimbangkan aspek filosofis dan aspek yuridis. Secara filosofis, Frasa "**dapat**" Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 sebagaimana dimaksud Majelis Hakim pada Pertimbangan halaman 35 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tbk, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mampu; sanggup; bisa; boleh; mungkin, sehingga kata "**dapat**" pada pasal tersebut tidak bersifat imperatif (memaksa) melainkan fakultatif (tidak diwajibkan /tidak memaksa). Disamping itu, secara yuridis, sesuai dengan Pasal 194 ayat (1) KUHAP dimana status barang bukti tersebut tergolong dalam benda yang dilarang untuk diedarkan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan agar tidak disalahgunakan oleh pemiliknya, serta barang tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan (Ratna Nurul Afiah, 1988: 205-206), **berdasarkan fakta persidangan diketahui saat dibawa oleh Terdakwa, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tersebut tanpa dilekati pita cukai tersebut dimuat tanpa tercantum dalam manifest barang (Outwards Manifest)**, maka tidak tepat apabila dirampas untuk negara (yang selanjutnya dilelang), karena **akan terjadi pengulangan tindak pidana**, sehingga lebih tepat pertimbangan yang terbaik adalah **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Cukai dikenakan salah satunya terhadap Hasil Tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya, kemudian pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan atau diimpor untuk di pakai. Barang Kena Cukai yang telah selesai dibuat dan digunakan sebelum dikeluarkan dari pabrik dianggap telah dikeluarkan dan harus dilunasi cukainya;
- Pada perkara *a quo*, muatan yang dibawa oleh terdakwa tidak hanya tidak dilekati pita cukai, namun juga tidak memiliki dokumen resmi (outward manifest) sehingga terhadap pengurusan pembayaran pajak terhadap pita cukai tidak dapat terpenuhi karena muatan tersebut dimuat dan dibawa secara illegal/tidak resmi. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap fakta bahwa Barang Kena Cukai Hasil

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau tanpa dilekati pita cukai tersebut dimuat oleh Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 06.15 WIB di tepi sungai di daerah Tanjung Gading, Tanjung Batu, Prov. Kepulauan Riau 45 (empat puluh lima) karton dengan Merk Maxxis Bold, Merk OFO Bold, Merk Hmind Bold di dalam tumpukan karton berwarna coklat tidak ditutupi terpal. Pengaturan posisi muatan tersebut dilakukan Terdakwa dan ABK untuk menutupi muatan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau dan agar tidak diketahui oleh Petugas Penegak Hukum;

Dengan demikian maka tidak tepat apabila barang bukti rokok yang merupakan **barang ilegal (tanpa dilekati pita cukai), dan keberadaan atau peredarannya menyalahi ketentuan/peraturan perundang-undangan** diberikan Putusan dirampas untuk negara (yang selanjutnya dilelang), karena **akan terjadi pengulangan tindak pidana** jika barang tersebut dibeli dan dimiliki oleh suatu pihak tertentu;

- Pada fakta persidangan juga terungkap saat didengarkan kesaksian di muka persidangan terhadap Ahli Pabean dan Cukai an. RAJA AKBAR NUSONEGARA yang menyatakan tindak lanjut atas sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa "Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara". Tindak lanjut atas sarana pengangkut SB. TANPA NAMA yang digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dinyatakan bahwa "*Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara*", namun **yang dimaksud dengan "barang-barang lain"** adalah barang-barang yang berkaitan langsung dengan Barang Kena Cukai, seperti sarana pengangkut yang digunakan untuk mengangkut barang kena cukai, peralatan atau

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin yang digunakan untuk membuat barang kena cukai, sehingga barang bukti rokok dalam perkara *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai “barang-barang lain” sebagaimana maksud pertimbangan majelis hakim pada putusan perkara *a quo*;

Bahwa pada Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dinyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian atas barang (barang kena cukai dan barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana cukai) yang dirampas untuk negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri”. Dalam hal ini, atribusi atas ketentuan Pasal 62 tersebut adalah Peraturan Menteri nomor 39/PMK.04/2014 Tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara atau Yang dikuasai Negara; Dimana pada Pasal 12 ayat (1) huruf a, dinyatakan bahwa “Peruntukan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut : (a) terhadap BMN yang merupakan Barang Kena Cukai sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-undang Cukai **harus dimusnahkan** oleh pejabat bea dan cukai atau oleh pihak lain di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai”;

- Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*zwachmatigheit*). Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Oleh karenanya yang menjadi pertimbangan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti rokok ilegal tersebut hendaknya Dirampas Untuk Dimusnahkan karena barang tersebut mengandung zat-zat berbahaya dan merusak bagi kesehatan manusia. Sebagaimana artikel "Kandungan Rokok Yang Berbahaya Bagi Kesehatan" pada laman website Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, bahwa dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 7000 bahan kimia dengan 250 di antaranya membahayakan Kesehatan, dari 250 zat berbahaya tersebut sejumlah 70 zat diketahui dapat menyebabkan kanker;

Besarnya bahaya kandungan rokok bisa dilihat dari banyaknya senyawa yang ada di dalam asap rokok. Di dalam asapnya saja, setidaknya ada sekitar 5000 senyawa berbeda dan sebagian bersifat racun bagi tubuh. Kandungan rokok yang bersifat racun tersebut berpotensi merusak sel-sel tubuh. Selain itu, senyawa dalam asap rokok juga bersifat karsinogenik alias memicu kanker. Di dalam rokok, terdapat 250 jenis zat beracun dan 70 jenis zat yang diketahui bersifat karsinogenik. Kandungan tersebut berasal dari bahan baku utama rokok, yaitu tembakau. Dengan demikian maka menurut pendapat Penuntut Umum pertimbangan yang terbaik adalah **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Bahwa dari beberapa pertimbangan yang diuraikan diatas, kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau **menerima** permohonan banding dan memori banding yang kami ajukan serta dapat menyatakan barang bukti sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum PDS-02/TBK/Ft.2/05/2024 yang telah kami baca dan serahkan pada tanggal 04 Juli 2024, dan terhadap Barang Bukti kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menyatakan terhadap:

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;
2. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;
3. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

Demikianlah memori banding ini kami sampaikan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024 dan Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah dibuat berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya keberatan terhadap status barang bukti berupa:

1. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;



2. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

3. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

yang dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024 dinyatakan dirampas untuk negara, dan Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:

1. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

2. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

3. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa benda yang dapat dilakukan penyitaan atau benda sitaan sebagaimana ketentuan pasal 39 KUHP meliputi :

- Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang secara langsung digunakan melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;



Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara di pengadilan hakim dapat memutuskan barang bukti tersebut:

1. Dikembalikan kepada orang atau mereka yang disebut dalam amar putusan;
2. Dirampas untuk Negara;
3. Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
4. Dikembalikan kepada Penyidik atau penuntut umum jika masih dipergunakan untuk perkara lain;

Menimbang; bahwa barang bukti berupa rokok yang disita dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah merupakan benda Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari Tindak pidana;

Menimbang; bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Pertama barang bukti berupa rokok tersebut merupakan benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan kesehatan sehingga tidak mungkin untuk disimpan lama dan tidak/belum dijual lelang oleh Penuntut Umum atas ijin hakim yang menyidangkannya dengan disaksikan oleh Terdakwa atau kuasanya dan uang hasil lelang dijadikan sebagai barang bukti dipersidangan (Vide Pasal 45 ayat (1) dan (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyebutkan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau untuk atau untuk dimusnahkan;

Menimbang; bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

3. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

merupakan benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan kesehatan yang disita dalam perkara ini adalah Rokok Ilegal yang tanpa dilekati pita cukai dan tidak memiliki ijin impor barang kena cukai (BKC) dengan demikian terbukti bahwa barang bukti rokok ilegal tersebut merupakan barang impor ilegal yang masuk wilayah kepabeanaan Republik Indonesia tanpa ijin sehingga merupakan barang hasil kejahatan berupa rokok ilegal;

Menimbang; bahwa terhadap barang bukti berupa rokok ilegal, yaitu:

1. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai;

2. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai;

3. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai;

menurut Majelis Hakim Tingkat banding apabila rokok ilegal tersebut ditetapkan dirampas untuk negara, maka rokok ilegal tersebut akan dilelang rokok tersebut Kembali beredar di wilayah Indonesia, sehingga akan merusak tata niaga peredaran rokok legal di Indonesia, dengan demikian peredaran rokok ilegal tersebut akan merugikan secara material keuangan Negara dihitung secara fiscal karena terhadap masuknya barang tersebut belum diselesaikan kewajiban kepabeaannya serta pajaknya, begitu juga merupakan barang berbahaya khususnya bagi

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan para konsumen rokok ilegal tersebut karena tidak dapat diketahui atau tidak dapat dipantau bahan-bahan apa saja yang terdapat di dalam rokok ilegal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa barang bukti rokok ilegal tersebut di atas yang merupakan benda hasil kejahatan tersebut sesuai Pasal 46 ayat (2) KUHPA seluruhnya harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan dengan cara dibakar sampai habis, maka oleh karena itu permohonan dan alasan banding dari Penuntut Umum patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024 perlu diubah sekedar mengenai status barang bukti yaitu:

1. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;
2. 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;
3. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;

sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terhadap Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Maxxis Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;
 - 2) 9.000 (Sembilan ribu) bungkus @ 20 Batang = 180.000 (Seratus delapan puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Ofo Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;
 - 3) 7.500 (Tujuh ribu lima ratus) bungkus @ 20 Batang = 150.000 (Seratus lima puluh ribu) Batang rokok jenis SKM merk Hmind Bold tanpa dilekati pita cukai; keadaan : baik;Dirampas untuk dimusnahkan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 82/Pid.B/2024/PN Tbk tanggal 29 Juli 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. dan BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh ABBAS sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A B B A S

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 169/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)